



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter dan berbudaya anti korupsi, sangat penting mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di setiap jenjang pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral anti korupsi guna mewujudkan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dari ruang kelas, perlu dilakukan melalui integritas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kayong Utara, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, SD, sekolah dasar luar biasa, SMP, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
15. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
19. Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan

perilaku anti korupsi dalam hidupnya, di mana pun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.

20. Integrasi adalah menanamkan nilai-nilai karakter dan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
21. Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan inisiatif pendidik dengan mengikutsertakan peserta didik dan menyiapkan jejaring.
22. Kurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal.
23. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.
25. Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di sekolah.
26. Instansi terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan anti korupsi yakni Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi profesi guru.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### BAB III

#### IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

##### Pasal 4

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
  - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian; dan
  - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
  - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
  - c. penilaian hasil belajar.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ke dalam pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
  - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai anti korupsi; dan
  - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai anti korupsi dengan efektif dan menyenangkan.

- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga; dan
  - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
  - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
  - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi; dan
  - d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

#### Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan:
  - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
  - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
  - c. merancang dan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
  - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
  - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan

- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di satuan pendidikan meliputi:
  - a. sasaran internal; dan
  - b. sasaran eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah dan personal dari pihak instansi terkait.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan anti korupsi.
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan pemasangan *banner* di lingkungan sekolah.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan menugaskan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/guru kelas.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/guru kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. merancang pembelajaran, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik; dan
  - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 11

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a. jaringan internal; dan
  - b. jaringan eksternal.
- (2) Jaringan internal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah:
  - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/tematik di antara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah; dan
  - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan guru lain di satu sekolah.
- (3) Jaringan eksternal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah:
  - a. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
  - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orang tua/wali peserta didik;
  - c. membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan; dan
  - d. membangun sinergi antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

### Pasal 12

Satuan pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara periodik setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi enam (6) bulan sekali kepada Bupati.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 14

Kegiatan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 86

